

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N**Nomor 506/Pid.B/2023/PN.Byw****DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banyuwangi Klas 1 A yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : HENDRAADI LUKMANA
2. Tempat lahir : Banyuwangi
3. Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 9 Agustus 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Alasmalang Rt.001 Rw.002 Desa Alasrejo
Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi ;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada tanggal 17 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 5 Nopember 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 15 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 19 Januari 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi sejak tanggal 19 Januari 2024 sampai dengan tanggal 18 Maret 2024;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 506/Pid.B/2023/PN.Byw tanggal 20 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 506/Pid.B/2023/PN.Byw tanggal 20 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 506/Pid B/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HENDRA ADI LUKMANA** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP dalam dakwaan Alternatif kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HENDRA ADI LUKMANA** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah BPKB mobil merk Daihatsu tipe S401RP PMREJJHA (Grand Max) warna hitam Tahun 2018 No.Pol. P-8461-VK Noka MHKP3BA1JJK144558 Nosin K3MH36779 atas nama pemilik Siti Munawaroh Alamat Dusun Aseman Rt.001 Rw.002 Desa Bimorejo Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi ;
Dikembalikan kepada saksi KHOLIDUL ASHAR ;
 - 1 (satu) unit mobil No.Pol. P-1319-YC merk Suzuki ERTIGA Type AV1414F DX (4X2) MT warna abu-abu Metalik Tahun 2013 Nomor Rangka MHYKZE81SDJ217899 Nomor Mesin K14BT1076688;
 - 1 (satu) lembar STNK beserta 1 (satu) lembar Notice Pajak mobil No.Pol. P-1319-YC Atas nama HERIYANTO merk Suzuki ERTIGA Type AV1414F DX (4X2) MT warn Abu-abu Metalik Tahun 2013 Nomor Rangka MHYKZE81SDJ217899 Nomor mesin K14BT1076688;
Dikembalikan kepada saksi Edy Suwignyo. S.SP ;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa HENDRA ADI LUKMANA pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekira jam 09.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Oktober Tahun 2023 bertempat di Dusun Aseman Rt.001 Rw.002 Desa Bimorejo Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi atau setidak-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 506/Pid B/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekira jam 19.00 Wib terdakwa menghubungi saksi Ariftya Widiyanto dan dengan rangkaian kebohongannya terdakwa mengatakan kalau mempunyai muatan sayuran pete, buah naga dan sayur ranti yang ada di wilayah Congap kayu mas di Kabupaten Situbondo, wilayah Sempol Bondowoso dan wilayah Pasar Ceremai Bondowoso untuk dikirim ke Bali dan terdakwa menyuruh saksi Ariftya Widiyanto untuk mengirim sayuran tersebut dan terdakwa menyuruh saksi Ariftya Widiyanto untuk sekalian menyewakan kendaraan pick up untuk mengangkut sayuran ke Bali dan terdakwa sudah mengetahui kalau saksi Ariftya Widiyanto biasanya menyewa kendaraan pick up milik saksi Kholidul Ashar kemudian saksi Ariftya mengatakan kalau kendaraan pick upnya sudah ada yaitu kendaraan pick up grand max dan terdakwa menyetujui mengatakan kalau besok pagi akan menghubungi lagi;
- Bahwa kemudian keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekira jam 07.00 Wib terdakwa menghubungi saksi Ariftya Widiyanto dan mengatakan "Cak, kamu ada dimana" lalu saksi Ariftya Widiyanto mengatakan "saya ada dirumah" kemudian terdakwa mengatakan "kalau kamu ada dirumah, ayo ikut saya mengambil pete, Ayo kita ketemu di SPBU Alasrejo tapi pick upnya apa ada Cak" kemudian saksi Ariftya Widiyanto mengatakan "ayo kita ketemu di SPBU Alasrejo, Insya Allah pick upnya ada"; Tidak lama kemudian terdakwa datang menemui saksi Ariftya Widiyanto di SPBU Alasrejo lalu terdakwa menanyakan masalah kendaraan pick up yang akan digunakan untuk mengangkut pete, kemudian saksi Ariftya Widiyanto menelpn pemilik kendaraan pick up yaitu : saksi Siti Munawaroh (istri dari saksi Kholidul Ashar) untuk menyewa kendaraan pick up) lalu saksi Ariftya Widiyanto menyampaikan kalau mobil pick up nya ada lalu terdakwa bersama dengan saksi Ariftya Widiyanto menuju kerumah saksi Ariftya Widiyanto dan sampai dirumah saksi Ariftya Widiyanto lalu terdakwa dengan rangkaian kebohongannya meminta tolong kepada saksi Ariftya Widiyanto untuk mencarikan mobil sewa lagi yang nantinya terdakwa berpura-pura menyuruh saksi Ariftya Widiyanto yang

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 506/Pid B/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan berangkat ke Bali sedangkan terdakwa akan mengendarai mobil sewa tersebut ;

- Bahwa kemudian terdakwa menyuruh saksi Ariftya Widiyanto untuk mencari mobil sewa lalu terdakwa bersama saksi Ariftya Widiyanto berboncengan menuju rumah saksi Edy Suwignyo, S.PD yang berada di Desa Sumberkencono Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi untuk menyewa kendaraan susuki Ertiga yang sebelumnya saksi Ariftya Widiyanto juga sering menyewa kendaraan Ertiga tersebut dan tidak pernah bermasalah mengenai pembayaran dan pengembalian mobil, dimana yang sebelumnya saksi Edy Suwignyo menyuruh saksi Ariftya Widiyanto untuk datang kerumahnya kalau mau menyewa mobil, kemudian sampai di rumah saksi Edy Suwignyo ada istrinya lalu saksi Ariftya Widiyanto membawa 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Ertiga No.Pol. P-1319-YC type AV1414F DX (4X2) MT warna abu abu metalik Tahun 2013 Nomor Rangka : MHYKZE81SDJ217899 Nomor Mesin : K14BT1076688, kemudian terdakwa bersama saksi Ariftya Widiyanto dengan membawa mobil tersebut pergi kerumah saksi Ariftya Widiyanto, setelah sampai di rumah saksi Ariftya Widiyanto lalu saksi Ariftya Widiyanto menghubungi saksi Iwan Supriyadi untuk diajak ke Bali mengirim sayuran pete, ranti dan buah naga, tidak lama kemudian datang saksi Iwan Supriyadi ;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekira jam 09.00 WIB terdakwa, saksi Ariftya Widiyanto dan saksi Iwan Supriyadi dengan mengendarai mobil Ertiga langsung menuju rumah saksi Kholidul Ashar untuk menyewa mobil pick up, yang sebelumnya saksi Ariftya Widiyanto sudah menghubungi istrinya saksi Ariftya Widiyanto untuk menyewa mobil pick up setelah sampai di rumah saksi Kholidul Ashar lalu terdakwa menunggu di mobil Ertiga sedangkan saksi Ariftya Widiyanto dan saksi Iwan Supriyadi masuk kedalam rumah saksi Kholidul Ashar dan bertemu dengan saksi Kholidul Ashar kemudian saksi Kholidul Ashar menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan pick up No.Pol. P 8461 VK merk Daihatsu Type S401RP PMR EJJ HA (Grand Max) warna hitam Tahun 2018 Nomor Rangka MHKP3BA1JJK144558 Nomor mesin K3MH36779 bersama kontak dan STNKnya kepada saksi Ariftya Widiyanto dan saksi Ariftya Widiyanto mengatakan kalau jam 22.00 Wib kendaraan pick up tersebut dikembalikan setelah itu saksi Ariftya Widiyanto bersama saksi Iwan Supriyadi pergi meninggalkan rumah saksi Kholidul Ashar dengan membawa mobil pick up milik saksi Kholidul Ashar ;

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 506/Pid B/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu terdakwa dengan mengendarai mobil Ertiga dan saksi Ariftya Widiyanto bersama dengan saksi Iwan Supriyadi langsung menuju ke arah Kabupaten Bondowoso dan dalam perjalanan ke arah Bondowoso sesampainya di Kecamatan Arjasa Kabupaten Situbondo saksi Ariftya Widiyanto menelpon terdakwa agar berhenti karena haus ingin minum es kelapa muda sedangkan terdakwa sudah sepakat dengan Sdr. Mahfud Alias Pepeng untuk menggadaikan 1 (satu) unit Granmax dan bersepakat untuk bertemu di Alun-alun Kabupaten Situbondo, kemudian terdakwa berhenti di warung es kelapa muda pinggir jalan raya Situbondo kemudian terdakwa, saksi Ariftya Widiyanto dan saksi Iwan Supriyadi saling ngobrol lalu terdakwa dengan berpura-pura mengatakan kepada saksi Ariftya Widiyanto “cak kamu tunggu di sini dulu ya, saya mau bawa pick upnya untuk mengambil pete” lalu saksi Ariftya Widiyanto bertanya “dimana Ndra” dan terdakwa mengatakan “ini dekat Cak, di daerah Congap Kayumas” setelah itu terdakwa meminta kontak kendaraan pick up kepada saksi Ariftya Widiyanto lalu saksi Ariftya Widiyanto menyerahkan kontak kendaraan pick up kepada terdakwa dan terdakwa langsung pergi ke Alun Alun Situbondo menemui Sdr. Mahfud Alias Pepeng untuk menggadaikan kendaraan pick up tersebut dan setelah bertemu dengan Sdr. Mahfud Alias Pepeng dan terdakwa sepakat dengan menggadaikan kendaraan pick up tersebut Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan Sdr. Mahfud Alias Pepeng menyuruh terdakwa untuk menunggu di depan Rumah Sakit Elizabet Situbondo dan Sdr. Mahfud Alias Pepeng mentransfer uang ke rekening terdakwa sebesar Rp. 6.800.000,- (enam juta delapan ratus ribu rupiah) dengan membawa kendaraan pick up tersebut tidak lama kemudian Sdr. Mahfud Alias Pepeng datang lagi meminta uang yang ditransfer kepada terdakwa dan mengatakan kalau harganya tidak cocok kemudian terdakwa mengembalikan uang tersebut sedangkan terdakwa pergi dan mengatakan kalau mengambil kendaraan pick up tersebut yang akhirnya Sdr. Mahfud Alias Pepeng tidak kunjung datang sedangkan saksi Ariftya Widiyanto dan saksi Iwan Supriyadi menunggu terdakwa juga terdakwa tidak kunjung datang dan akhirnya saksi Ariftya Widiyanto mengembalikan kendaraan Ertiga milik saksi Edy Suwignyo, S.PD, beberapa hari kemudian terdakwa berhasil ditangkap ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Kholidul Ashar mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 93.000.000,- (sembilan puluh tiga juta rupiah) ;

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 506/Pid B/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 378 KUHP ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa HENDRA ADI LUKMANA pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekira jam 09.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Oktober Tahun 2023 bertempat di Dusun Aseman Rt.001 Rw.002 Desa Bimorejo Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekira jam 19.00 Wib terdakwa menghubungi saksi Ariftya Widiyanto dan terdakwa mengatakan kalau mempunyai muatan sayuran pete, buah naga dan sayur ranti yang ada di wilayah Congap kayu mas di Kabupaten Situbondo, wilayah Sempol Bondowoso dan wilayah Pasar Ceremai Bondowoso untuk dikirim ke Bali dan terdakwa menyuruh saksi Ariftya Widiyanto untuk mengirim sayuran tersebut dan terdakwa menyuruh saksi Ariftya Widiyanto untuk sekalian menyewakan kendaraan pick up untuk mengangkut sayuran di Bali dan terdakwa sudah mengetahui kalau saksi Ariftya Widiyanto biasanya menyewa kendaraan pick up milik saksi Kholidul Ashar kemudian saksi Ariftya mengatakan kalau kendaraan pick upnya sudah ada yaitu kendaraan pick up grand max dan terdakwa menyetujui mengatakan kalau besok pagi akan menghubungi lagi ;
- Bahwa kemudian keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekira jam 07.00 Wib terdakwa menghubungi saksi Ariftya Widiyanto dan mengatakan "Cak, kamu ada dimana" lalu saksi Ariftya Widiyanto mengatakan "saya ada dirumah" kemudian terdakwa mengatakan "kalau kamu ada dirumah, ayo ikut saya mengambil pete, Ayo kita ketemu di SPBU Alasrejo tapi pick upnya apa ada Cak" kemudian saksi Ariftya Widiyanto mengatakan "ayo kita ketemu di SPBU Alasrejo, Insya Allah pick upnya ada"; Tidak lama kemudian terdakwa datang menemui saksi Ariftya Widiyanto di SPBU Alasrejo lalu terdakwa menanyakan masalah kendaraan pick up yang akan digunakan untuk mengangkut pete, kemudian saksi

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 506/Pid B/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ariftya Widiyanto menelpon pemilik kendaraan pick up yaitu saksi Siti Munawaroh (istri dari saksi Kholidul Ashar) untuk menyewa kendaraan pick up) lalu saksi Ariftya Widiyanto menyampaikan kalau mobil pick up nya ada lalu terdakwa bersama dengan saksi Ariftya Widiyanto menuju kerumah saksi Ariftya Widiyanto dan sampai dirumah saksi Ariftya Widiyanto lalu terdakwa meminta tolong kepada saksi Ariftya Widiyanto untuk mencari mobil sewa lagi yang nantinya terdakwa menyuruh saksi Ariftya Widiyanto yang akan berangkat ke Bali sedangkan terdakwa akan mengendarai mobil sewa tersebut ;

- Bahwa kemudian terdakwa menyuruh saksi Ariftya Widiyanto untuk mencari mobil sewa lalu terdakwa bersama saksi Ariftya Widiyanto berboncengan menuju rumah saksi Edy Suwignyo, S.PD yang berada di Desa Sumberkencono Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi untuk menyewa kendaraan susuki Ertiga yang sebelumnya saksi Ariftya Widiyanto juga sering menyewa kendaraan Ertiga tersebut dan tidak pernah bermasalah mengenai pembayaran dan pengembalian mobil, dimana yang sebelumnya saksi Edy Suwignyo menyuruh saksi Ariftya Widiyanto untuk datang kerumahnya kalau mau menyewa mobil, kemudian sampai dirumah saksi Edy Suwignyo ada istrinya lalu saksi Ariftya Widiyanto membawa 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Ertiga No.Pol. P-1319-YC type AV1414F DX (4X2) MT warna abu abu metalik Tahun 2013 Nomor Rangka : MHYKZE81SDJ217899 Nomor Mesin : K14BT1076688, kemudian terdakwa bersama saksi Ariftya Widiyanto dengan membawa mobil tersebut pergi kerumah saksi Ariftya Widiyanto, setelah sampai dirumah saksi Ariftya Widiyanto lalu saksi Ariftya Widiyanto menghubungi saksi Supriyadi untuk diajak ke Bali mengirim sayuran pete, ranti dan buah naga, tidak lama kemudian datang saksi Iwan Supriyadi ;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekira jam 09.00 WIB terdakwa, saksi Ariftya Widiyanto dan saksi Iwan Supriyadi dengan mengendarai mobil Ertiga langsung menuju rumah saksi Kholidul Ashar untuk menyewa mobil pick up, yang sebelumnya saksi Ariftya Widiyanto sudah menghubungi istrinya saksi Ariftya Widiyanto untuk menyewa mobil pick up setelah sampai dirumah saksi Kholidul Ashar lalu terdakwa menunggu dimobil Ertiga sedangkan saksi Ariftya Widiyanto dan saksi Iwan Supriyadi masuk kedalam rumah saksi Kholidul Ashar dan bertemu dengan saksi Kholidul Ashar kemudian saksi Kholidul Ashar menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan pick up No.Pol. P 8461 VK merk Daihatsu Type S401RP

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 506/Pid B/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PMR EJJ HA (Grand Max) warna hitam Tahun 2018 Nomor Rangka MHKP3BA1JJK144558 Nomor mesin K3MH36779 bersama kontak dan STNKnya kepada saksi Ariftya Widiyanto dan saksi Ariftya Widiyanto mengatakan kalau jam 22.00 Wib kendaraan pick up tersebut dikembalikan setelah itu saksi Ariftya Widiyanto bersama saksi Iwan Supriyadi pergi meninggalkan rumah saksi Kholidul Ashar dengan membawa mobil pick up milik saksi Kholidul Ashar ;

- Bahwa setelah itu terdakwa dengan mengendarai mobil Ertiga dan saksi Ariftya Widiyanto bersama dengan saksi Iwan Supriyadi langsung menuju ke arah Kabupaten Bondowoso dan dalam perjalanan ke arah Bondowoso sesampainya di Kecamatan Arjasa Kabupaten Situbondo saksi Ariftya Widiyanto menelpon terdakwa agar berhenti karena haus ingin minum es kelapa muda sedangkan terdakwa sudah sepakat dengan Sdr. Mahfud Alias Pepeng untuk menggadaikan 1 (satu) unit Granmax dan bersepakat untuk bertemu di Alun-alun Kabupaten Situbondo, kemudian terdakwa berhenti di warung es kelapa muda pinggir jalan raya Situbondo kemudian terdakwa, saksi Ariftya Widiyanto dan saksi Iwan Supriyadi saling ngobrol lalu terdakwa dengan berpura-pura mengatakan kepada saksi Ariftya Widiyanto "cak kamu tunggu di sini dulu ya, saya mau bawa pick upnya untuk mengambil pete" lalu saksi Ariftya Widiyanto bertanya "dimana Ndra" dan terdakwa mengatakan "ini dekat Cak, di daerah Congap Kayumas" setelah itu terdakwa meminta kontak kendaraan pick up kepada saksi Ariftya Widiyanto lalu saksi Ariftya Widiyanto menyerahkan kontak kendaraan pick up kepada terdakwa dan terdakwa langsung pergi ke Alun Alun Situbondo menemui Sdr. Mahfud Alias Pepeng untuk menggadaikan kendaraan pick up tersebut dan setelah bertemu dengan Sdr. Mahfud Alias Pepeng dan terdakwa sepakat dengan menggadaikan kendaraan pick up tersebut Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan Sdr. Mahfud Alias Pepeng menyuruh terdakwa untuk menunggu di depan Rumah Sakit Elizabet Situbondo dan Sdr. Mahfud Alias Pepeng mentransfer uang ke rekening terdakwa sebesar Rp. 6.800.000,- (enam juta delapan ratus ribu rupiah) dengan membawa kendaraan pick up tersebut tidak lama kemudian Sdr. Mahfud Alias Pepeng datang lagi meminta uang yang ditransfer kepada terdakwa dan mengatakan kalau harganya tidak cocok kemudian terdakwa mengembalikan uang tersebut sedangkan terdakwa pergi dan mengatakan kalau mengambil kendaraan pick up tersebut yang akhirnya Sdr. Mahfud Alias Pepeng tidak kunjung datang sedangkan saksi Ariftya Widiyanto dan

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 506/Pid B/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Iwan Supriyadi menunggu terdakwa juga terdakwa tidak kunjung datang dan akhirnya saksi Ariftya Widiyanto mengembalikan kendaraan Ertiga milik saksi Edy Suwignyo, S.PD, beberapa hari kemudian terdakwa berhasil ditangkap ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Kholidul Ashar mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 93.000.000,- (sembilan puluh tiga juta rupiah) ;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 372 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Kholidul Ashar , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pernah diperiksa di Penyidik Polisi dan keterangan di berkas perkara tersebut saksi membenarkannya ;
- Benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Benar saksi yang menjadi korban dalam peristiwa tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Benar terdakwa telah melakukan penggelapan mobil grand max milik Saksi dengan cara menyuruh saksi Ariftya menyewa Kendaraan Pickup milik Saksi dan sampai saat ini tidak dikembalikan karena telah di gadaikan kepada orang lain tanpa seizin Saksi ;
- Benar yang digelapkan oleh terdakwa berupa 1 (unit) kendaraan Pick Up Nopol : P 8461 VK, Merk Daihatsu Type S401RP PMR EJJ HA (Grand Max) Warna Hitam Tahun 2018 Nomor Rangka : MHKP3BA1JJK144558 Nomor Mesin: K3MH36779 tersebut dilengkapi dengan dokumen kepemilikan yang sah yaitu berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) atas nama istri Saksi yaitu Siti Munawaroh, namun STNK kendaraan tersebut ikut terbawa di kontak kendaraan yang sampai saat ini belum kembali ;
- Benar peristiwa tindak pidana penggelapan tersebut terjadi Pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 wib di rumah Saksi yang beralamat di Dusun Aseman, Rt 001 Rw 002, Desa Bimorejo, Kec Wongsorejo, Kab Banyuwangi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar saksi Ariftya sewaktu menyewa mobil pick up milik saksi dan saksi Ariftya datang bersama dengan saksi Iwan Supriyadi ;
- Benar terdakwa menggelapkan 1 (unit) kendaraan Pick Up Nopol : P 8461 VK, Merk Daihatsu Type S401RP PMR EJJ HA (Grand Max) Warna Hitam Tahun 2018 Nomor Rangka : MHKP3BA1JJK144558 Nomor Mesin : K3MH36779 dengan cara saksi Ariftya menelepon istri Saksi yang bernama Siti Munawaroh untuk menyewa pick up kemudian saksi Ariftya mendatangi rumah saksi untuk menyewa pick up dan ketika kendaraan pick up tersebut di bawa oleh saksi Ariftya dan saksi juga melihat keduanya di antar oleh Mobil Ertiga warna Abu – abu yang no. Polnya tidak Saksi ketahui dan selanjutnya saksi ketahui mobil Ertiga tersebut di kendarai oleh terdakwa ;
- Benar saksi Ariftya sering menyewa 1 (unit) kendaraan Pick Up Nopol : P 8461 VK, Merk Daihatsu Type S401RP PMR EJJ HA (Grand Max) Warna Hitam Tahun 2018 Nomor Rangka : MHKP3BA1JJK144558 Nomor Mesin : K3MH36779 milik Saksi dan dikembalikan sesuai waktu;
- Benar cara saksi Ariftya menyewa 1 (unit) kendaraan Pick Up Nopol : P 8461 VK, Merk Daihatsu adalah sebelumnya saksi Ariftya menelepon saksi menanyakan kendaraan pick up Saksi di pakai atau tidak, setelah Saksi jawab tidak terpakai kemudian Sdr Ariftya datang ke rumah saksi mengambil kendaraan tersebut. Dan ketika membawa kendaraan pick up tersebut Ariftya meninggalkan sepeda motor merk Yamaha N-MAX miliknya di rumah saksi kemudian selesai menyewa saksi Ariftya membayar sewa kendaraan pick up tersebut sebesar Rp. 250.000 (Dua ratus lima puluh ribu) perhari, setelah itu saksi Ariftya mengambil kendaraan sepeda motor Yamaha N-MAX miliknya tersebut ;
- Namun untuk sewa yang terakhir sampai saat ini kendaraan pick up milik Saksi belum di kembalikan, karena menurut keterangan saksi Ariftya kendaraan pick up tersebut sudah di tipu dan di gelapkan oleh terdakwa ;
- Benar saksi tahu pekerjaan saksi Ariftya bekerja sebagai sopir dan pedagang mengangkut sayuran dari wilayah Kab. Situbondo sehingga Saksi percaya ketika Sdr. ARIFTYA WIDIYANTO menyewa 1 (unit) kendaraan Pick Up Nopol : P 8461 VK yang kemudian di tipu dan atau di gelapkan oleh terdakwa ;
- Benar kerugian yang Saksi alami akibat adanya kejadian penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa Rp 93.000.000,- (Sembilan puluh tiga juta ribu rupiah);

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 506/Pid B/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar terdakwa ketika menggadaikan 1 (unit) kendaraan Pick Up Nopol : P 8461 VK sebelumnya tidak izin terdahulu kepada Saksi ;
- Benar yang mengetahui ketika saksi Ariftya mengatakan siap bertanggung jawab mencari keberadaan 1 (unit) kendaraan Pick Up Nopol : P 8461 VK, saksi Ariftya ada komunikasi dengan Saksi yaitu saksi Ariftya menelepon istri Saksi I dan mengatakan bahwa kendaraan pick up tersebut telah di gadaikan dan meminta uang tebusan Rp. 20.000.000 (Dua puluh juta rupiah), saksi Ariftya juga meminta BPKB kendaraan tersebut untuk menebus kendaraan Pick Up Saksi tersebut. Namun permintaan tersebut tidak Saksi turuti. Dan karena curiga akhirnya Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Wongsorejo;
- Benar barang bukti berupa 1 (satu) buah BPKB mobil merk Daihatsu tipe S401RP PMREJJHA (Grand Max) warna hitam Tahun 2018 No.Pol. P-8461-VK Noka MHKP3BA1JJK144558 Nosin K3MH36779 atas nama pemilik Siti Munawaroh Alamat Dusun Aseman Rt.001 Rw.002 Desa Bimorejo Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi, milik saksi ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. **Saksi Siti Munawaroh**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Benar saksi pernah diperiksa di Penyidik Polisi dan keterangan di berkas perkara tersebut saksi membenarkannya ;
- Benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Benar yang menjadi korban dalam peristiwa tindak pidana penggelapan tersebut ialah suami dari saksi yang bernama saks KHOLIDUL ASHAR;
- Benar terdakwa telah melakukan penggelapan mobil grand max milik Saksi dengan cara menyuruh saksi Ariftya menyewa Kendaraan Pickup milik Saksi dan sampai saat ini tidak dikembalikan karena telah di gadaikan kepada orang lain tanpa seizin Saksi ;
- Benar yang digelapkan oleh terdakwa berupa 1 (unit) kendaraan Pick Up Nopol : P 8461 VK, Merk Daihatsu Type S401RP PMR EJJ HA (Grand Max) Warna Hitam Tahun 2018 Nomor Rangka : MHKP3BA1JJK144558 Nomor Mesin: K3MH36779 tersebut dilengkapi dengan dokumen kepemilikan yang sah yaitu berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) atas nama istri

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 506/Pid B/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi yaitu Siti Munawaroh, namun STNK kendaraan tersebut ikut terbawa di kontak kendaraan yang sampai saat ini belum kembali ;

- Benar peristiwa tindak pidana penggelapan tersebut terjadi Pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 wib di rumah Saksi yang beralamat di Dusun Aseman, Rt 001 Rw 002, Desa Bimorejo, Kec Wongsorejo, Kab Banyuwangi ;
- Benar saksi Ariftya sewaktu menyewa mobil pick up milik saksi dan saksi Ariftya datang bersama dengan saksi Iwan Supriyadi ;
- Benar terdakwa menggelapkan 1 (unit) kendaraan Pick Up Nopol : P 8461 VK, Merk Daihatsu Type S401RP PMR EJJ HA (Grand Max) Warna Hitam Tahun 2018 Nomor Rangka : MHKP3BA1JJK144558 Nomor Mesin : K3MH36779 dengan cara saksi Aritya menelepon istri Saksi yang bernama Siti Munawaroh untuk menyewa pick up kemudian saksi Ariftya mendatangi rumah saksi untuk menyewa pick up dan ketika kendaraan pick up tersebut di bawa oleh saksi Ariftya dan saksi juga melihat keduanya di antar oleh Mobil Ertiga warna Abu – abu yang no. Polnya tidak Saksi ketahui dan selanjutnya saksi ketahui mobil Ertiga tersebut di kendarai oleh terdakwa ;
- Benar saksi Ariftya sering menyewa 1 (unit) kendaraan Pick Up Nopol : P 8461 VK, Merk Daihatsu Type S401RP PMR EJJ HA (Grand Max) Warna Hitam Tahun 2018 Nomor Rangka : MHKP3BA1JJK144558 Nomor Mesin : K3MH36779 milik Saksi dan dikembalikan sesuai waktu;
- Benar cara saksi Ariftya menyewa 1 (unit) kendaraan Pick Up Nopol : P 8461 VK, Merk Daihatsu adalah sebelumnya saksi Ariftya menelepon saksi menanyakan kendaraan pick up Saksi di pakai atau tidak, setelah Saksi jawab tidak terpakai kemudian Sdr Ariftya datang ke rumah saksi mengambil kendaraan tersebut. Dan ketika membawa kendaraan pick up tersebut Ariftya meninggalkan sepeda motor merk Yamaha N-MAX miliknya di rumah saksi kemudian selesai menyewa saksi Ariftya membayar sewa kendaraan pick up tersebut sebesar Rp. 250.000 (Dua ratus lima puluh ribu) perhari, setelah itu saksi Ariftya mengambil kendaraan sepeda motor Yamaha N-MAX miliknya tersebut ;
- Benar kerugian yang Saksi alami akibat adanya kejadian penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa Rp 93.000.000,- (Sembilan puluh tiga juta ribu rupiah);
- Benar terdakwa ketika menggadaikan 1 (unit) kendaraan Pick Up Nopol : P 8461 VK sebelumnya tidak izin terdahulu kepada suami Saksi ;

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 506/Pid B/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar yang mengetahui ketika saksi Ariftya mengatakan siap bertanggung jawab mencari keberadaan 1 (unit) kendaraan Pick Up Nopol : P 8461 VK, saksi Ariftya ada komunikasi dengan Saksi yaitu saksi Ariftya menelepon istri Saksi I dan mengatakan bahwa kendaraan pick up tersebut telah di gadaikan dan meminta uang tebusan Rp. 20.000.000 (Dua puluh juta rupiah), saksi Ariftya juga meminta BPKB kendaraan tersebut untuk menebus kendaraan Pick Up Saksi tersebut. Namun permintaan tersebut tidak Saksi turuti. Dan karena curiga akhirnya Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Wongsorejo;
- Benar barang bukti berupa 1 (satu) buah BPKB mobil merk Daihatsu tipe S401RP PMREJJHA (Grand Max) warna hitam Tahun 2018 No.Pol. P-8461-VK Noka MHKP3BA1JJK144558 Nosin K3MH36779 atas nama pemilik Siti Munawaroh Alamat Dusun Aseman Rt.001 Rw.002 Desa Bimorejo Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi, milik suami saksi ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. **Saksi Ariftya Widiyanto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Benar saksi pernah diperiksa di Penyidik Polisi dan keterangan di berkas perkara tersebut saksi membenarkannya ;
- Benar Saksi mengenal saksi Kholidul sejak kurang lebih tiga tahun yang lalu karena sama berdagang dan Saksi sering menyewa Kendaraan Pick Up milik Sdr. KHOLIDUL ASHAR. Saksi ada hubungan pekerjaan dengan saksi Kholidul namun Saksi tidak ada hubungan keluarga;
- Benar Saksi mengenal terdakwa karena pernah kerja ikut Saksi dan tidak ada hubungan pekerjaan maupun keluarga dengan terdakwa ;
- Benar yang telah menjadi korban perkara penggelapan ialah saksi Kholidul ;
- Benar Orang yang telah melakukan perbuatan penggelapan terhadap saksi Kholidul tersebut adalah terdakwa ;
- Benar terdakwa melakukan penggelapan kepada saksi Kholidul dengan cara menyuruh Saksi menyewa Pick Up Grandmax warna Hitam milik saksi Kholidul kemudian kendaraan tersebut di bawa lari oleh terdakwa dan sampai saat ini tidak di kembalikan kepada saksi Kholidul selaku pemilik;
- Benar terdakwa yang telah melakukan penggelapan terhadap saksi Kholidul terjadi pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekira pukul

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 506/Pid B/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

09.00 wib di rumah saksi Kholidul yang beralamat di Dusun Aseman, Rt 001 Rw 002, Desa Bimorejo, Kec Wongsorejo, Kab Banyuwangi;

- Benar terdakwa melakukan penggelapan kepada saksi Kholidul dengan membawa 1 (unit) kendaraan Pick Up Nopol : P 8461 VK, Merk Daihatsu Type S401RP PMR EJJ HA (Grand Max) Warna Hitam Tahun 2018 Nomor Rangka : MHKP3BA1JJK144558 Nomor Mesin : K3MH36779;
- Benar terdakwa melakukan penggelapan dengan cara menyuruh Saksi menyewa kendaraan Pick Up Grandmax milik saksi Kholidul kemudian Kendaraan Pick Up tersebut di pinjam oleh terdakwa dengan alasan untuk mengambil pete namun sampai saat ini mobil tersebut tidak di kembalikan kepada saksi Kholidul selaku pemilik;
- Benar yang membuat Saksi yakin sehingga percaya dengan terdakwa sehingga Saksi menyewa 1 (unit) kendaraan Pick Up Nopol : P 8461 VK, milik saksi Kholidul, dan kemudian kendaraan tersebut di pinjam oleh terdakwa dan sampai saat ini tidak di kembalikan kepada saksi Kholidul selaku pemilik karena pada Pada Hari Rabu, tanggal 11 Oktober 2023 sekira pukul 07.00 WIB terdakwa menelepon Saksi "CAK, BEKNA BEDE DIMAH ?" (Cak, kamu ada di mana?), kemudian Saksi menjawab "ENGKOK BEDEH E BUNGKOH" (Aku ada dirumah). Kemudian selanjutnya terdakwa mengatakan "MON BEKNA BEDEH E BUNGKOK, MAJUH NOROK ENKOK NGALAK PETTE. AYUK KETEMOAN E POM BENSIN ALASMALANG, TAPI PICK UP AH APA BEDEH CAK" (Kalau kamu ada di rumah, ayo ikut aku mengambil PETE, Ayo kita ketemu di SPBU Alasrejo. Tapi pick up nya apa ada cak?). Kemudian Saksi menjawab "MAJUH KETEMOAN E POM ALASREJO, INSHAA ALLAH PICK UP A BEDEH" (Ayo kita ketemu di SPBU Alasrejo, Inshaa Allah pick Up-nya ada). Tidak lama kemudian sekira 15 menit terdakwa datang menemui Saksi di SPBU Alasrejo, dan terdakwa menanyakan kepada Saksi III bahwa kendaraan pick up yang akan di gunakan untuk mengangkut pete apa sudah ada. Kemudian Saksi menelepon saksi Kholidul untuk menyewa kendaraan Pick Up Grand max miliknya, selanjutnya saksi Kholidul memperbolehkan Saksi untuk menyewa kendaraan pick upnya. Kemudian Saksi menyampaikan kepada terdakwa bahwa kendaraan pick upnya sudah ada. Dan kemudian terdakwa menanyakan kepada Saksi "PICK UP APA SE SIAP CAK ?" (Kendaraan Pick Up apa yang siap cak) dan Saksi menjawab "PICK UP GRAND MAX" (Pick Up Grand Max). Kemudian setelah itu Saksi mengajak terdakwa

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 506/Pid B/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ke rumah Saksi III untuk membahas rencana mengambil sayuran PETE tersebut;

- Benar Setelah sampai rumah lalu terdakwa minta tolong kepada Saksi agar di carikan mobil sewa, karena nantinya Saksi yang akan berangkat mengirim sayuran pete dan ada tambahan buah naga dan sayur Ranti ke Bali, dan selanjutnya nanti terdakwa akan pulang mengendarai mobil sewa tersebut. Kemudian Saksi III berboncengan dengan terdakwa untuk menyewa mobil ERTIGA ke rumah Pak NOK yang berada di Dusun Andelan Desa Sumberkencono Kec. Wongsorejo Kab. Banyuwangi. Kemudian setelah itu Saksi pulang kembali ke rumah Saksi , kemudian Saksi menanyakan kepada terdakwa di mana Saksi harus mengambil sayuran PETE, buah naga dan sayuran ranti tersebut. Kemudian terdakwa mengatakan untuk mengambil sayuran pete, buah naga, dan sayuran ranti ke daerah SEMPOL – KAB. BONDOWOSO. Selanjutnya Saksi III menyampaikan kepada terdakwa bahwa Saksi III akan mengajak teman Saksi yang bernama saksi Iwan Supriyadi untuk Saksi ajak mengirim Sayuran pete, buah naga dan sayur ranti ke Bali. Dan setelah Saksi menelepon saksi Iwan Supriyadi untuk mengajaknya ke Bali, tidak lama kemudian saksi Iwan Supriyadi datang ke rumah dan ketiganya mengendarai Mobil ERTIGA menuju ke rumah saksi Kholidul untuk menyewa pick up grand max tersebut;
- Benar Ketika sudah sampai di rumah saksi Kholidul kemudian Saksi dan saksi Iwan Supriyadi masuk ke dalam rumah saksi Kholidul untuk menyewa mobil pick up Grand max tersebut. Setelah Saksi bertemu saksi Kholidul kemudian Saksi membawa pick up grand max tersebut dengan poisisi saksi Iwan Supriyadi dalam posisi menyetir Pick Up Grand Max tersebut. Kemudian keduanya mengikuti terdakwa yang mengendarai mobil Ertiga menuju kearah Kab. Bondowoso;
- Benar cara terdakwa menguasai 1 (unit) kendaraan Pick Up Nopol : P 8461 VK, Merk Daihatsu Type S401RP PMR EJJ HA (Grand Max) Warna Hitam Tahun 2018 Nomor Rangka : MHKP3BA1JJK144558 Nomor Mesin : K3MH36779 milik saksi Kholidul yang pada waktu di kendarai oleh saksi Iwan Supriyadi bersama dengan Saksi yaitu Ketika dalam perjalanan kearah Kab. Bondowoso sesampainya di Wilayah Kec. Arjasa Kab. Situbondo, Saksi menelepon terdakwa agar berhenti karena Saksi haus dan ingin minum Es Degan. Kemudian terdakwa berhenti di warung Es Degan pinggir jalan Raya Situbondo Masuk Kec. Arjasa Kab.



Situbondo. Kemudian Saksi dan terdakwa serta saksi Iwan Supriyadi ngobrol bertiga, kemudian terdakwa menanyakan kepada Saksi untuk saksi Iwan Supriyadi nanti akan di beri ongkos berapa?, Kemudian Saksi menyampaikan ongkos saksi Iwan Supriyadi nanti urusan Saksi Kemudian terdakwa meminta kontak kendaraan grand max kepada saksi Iwan Supriyadi dan selanjutnya menyampaikan kepada Saksi dan saksi Iwan Supriyadi agar menunggu di warung Es Degan pinggir jalan Raya Situbondo Masuk Kec. Arjasa Kab. Situbondo, sedangkan terdakwa berpamitan akan mengambil sayuran pete menggunakan kendaraan Pick Up Grand Max tersebut. Dan selanjutnya terdakwa menelepon Saksi dan menyampaikan agar Saksi menunggu di rumah H. ANSORI untuk sekalian melihat sayuran ranti nya dan tidak lama kemudian Sdr. H. ANSORI juga menelepon Saksi dan mengatakan sayuran nya sudah siap. Kemudian Saksi bersama saksi Iwan Supriyadi menunggu terdakwa di rumah Sdr. H. ANSORI, namun sampai Hari Kamis, tanggal 12 Oktober 2023 sekira pukul 02.30 WIB terdakwa tidak datang dan kemudian Saksi berpamitan kepada Sdr. H. ANSORI untuk mencari terdakwa ;

- Benar Saksi sebelumnya sering menyewa 1 (unit) kendaraan Pick Up Nopol : P 8461 VK, Merk Daihatsu Type S401RP PMR EJJ HA (Grand Max) Warna Hitam Tahun 2018 Nomor Rangka : MHKP3BA1JJK144558 Nomor Mesin : K3MH36779 milik saksi Kholidul tersebut;
- Benar terdakwa tidak pernah beritkad menghubungi Saksi untuk mengembalikan 1 (unit) kendaraan Pick Up Nopol : P 8461 VK, Merk Daihatsu Type S401RP PMR EJJ HA (Grand Max) Warna Hitam Tahun 2018 Nomor Rangka : MHKP3BA1JJK144558 Nomor Mesin : K3MH36779 milik Sdr. KHOLIDUL ASHAR tersebut;
- Benar barang bukti berupa 1 (satu) buah BPKB mobil merk Daihatsu tipe S401RP PMREJJHA (Grand Max) warna hitam Tahun 2018 No.Pol. P-8461-VK Noka MHKP3BA1JJK144558 Nosin K3MH36779 atas nama pemilik Siti Munawaroh Alamat Dusun Aseman Rt.001 Rw.002 Desa Bimorejo Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi, 1 (satu) unit mobil No.Pol. P-1319-YC merk Suzuki ERTIGA Type AV1414F DX (4X2) MT warna abu-abu Metalik Tahun 2013 Nomor Rangka MHYKZE81SDJ217899 Nomor Mesin K14BT1076688, 1 (satu) lembar STNK beserta 1 (satu) lembar Notice Pajak mobil No.Pol. P-1319-YC Atas nama HERIYANTO merk Suzuki ERTIGA Type AV1414F DX (4X2)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MT warn Abu-abu Metalik Tahun 2013 Nomor Rangka
MHYKZE81SDJ217899 Nomor mesin K14BT1076688 ;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

4. **Saksi Edi Suwignyo, S.PD**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Benar saksi pernah diperiksa di Penyidik Polisi dan keterangan di berkas perkara tersebut saksi membenarkannya ;
- Benar Setahu Saksi yang telah menjadi korban perkara penggelapan adalah saksi Kholidul ;
- Bahwa setahu Saksi orang yang telah melakukan perbuatan penggelapan terhadap saksi Kholidul Ashar adalah terdakwa ;
- Bahwa Perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa awalnya Saksi tidak tahu, namun setelah di periksa di Polsek Wongsorejo. Kemudian Saksi mengetahui bahwa terdakwa penggelapan kepada saksi Kholidul dengan cara menyuruh saksi Ariftya menyewa Pick Up Grandmax warna Hitam milik saksi Kholidul, kemudian kendaraan tersebut di tipu dan atau di gelapkan oleh terdakwa dan sampai saat ini tidak di kembalikan kepada saksi Kholidul selaku pemilik. Dan sebelumnya saksi ARIFTYA WIDIYANTO juga menyewa mobil Ertiga milik Saksi dan mobil tersebut oleh saksi ARIFTYA WIDIYANTO di serahkan kepada terdakwa yang kemudian di tukar dengan kendaraan Pick Up grand max tersebut;
- Bahwa saksi Ariftya menyewa 1 (unit) Mobil Merk Suzuki ERTIGA Nopol : P1319YC, Type AVI414F DX (4X2) MT Warna Abu – abu Metalik Tahun 2013 Nomor Rangka : MHYKZE81SDJ217899 Nomor Mesin : K14BT1076688 milik Saksi tersebut, Pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekira pukul 08.00 wib di rumah Saksi yang beralamat di Dusun Krajan, Rt 004 Rw 003, Desa Sumberkencono, Kec Wongsorejo, Kab Banyuwangi dan pada waktu itu menurut keterangan dari istri Saksi, saksi Ariftya mengambil mobil tersebut Bersama dengan temannya yang selanjutnya Saksi ketahui yang Bernama terdakwa Hendra Adi Lukmana;
- Bahwa Cara saksi Ariftya menyewa 1 (unit) Mobil Merk Suzuki ERTIGA Nopol :P1319YC, Type AVI414F DX (4X2) MT Warna Abu – abu Metalik Tahun 2013 Nomor Rangka : MHYKZE81SDJ217899 Nomor Mesin : K14BT1076688 kepada Saksi adalah awalnya saksi Ariftya menelepon Saksi IV dan mengatakan akan menyewa mobil. Kemudian karena

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 506/Pid B/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi sedang dinas, Saksi menyuruh saksi Ariftya mengambil mobil tersebut ke rumah Saksi karena di rumah ada istri Saksi;

- Bahwa saksi Ariftya sebelumnya sering menyewa mobil kepada Saksi, namun ketika menyewa kendaraan tidak selalu membawa mobil Ertiga tersebut. Karena selain Mobil Suzuki Ertiga, Saksi juga memiliki Mobil Toyota Avanza, Mobil Daihatsu Grandmax yang juga Saksi sewakan. Selama menyewa kendaraan milik Saksi, saksi Ariftya tidak pernah bermasalah dalam hal pembayaran sewa maupun pengembalian mobil;
- Benar harga sewa mobil milik Saksi perharinya adalah Rp. 250.000 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Benar Ketika saksi Ariftya menyewa 1 (unit) Mobil Merk Suzuki ERTIGA Nopol :P1319YC, Type AVI414F DX (4X2) MT Warna Abu – abu Metalik Tahun 2013 Nomor Rangka : MHYKZE81SDJ217899 Nomor Mesin : K14BT1076688 milik saksi, saksi Ariftya tidak menerangkan kepada Saksi akan di gunakan untuk tujuan kemana karena Saksi juga tidak menanyakan akan di bawa kemana mobil tersebut, dan saksi Ariftya sudah sering menyewa mobil ke Saksi dan selama ini tidak pernah ada masalah ;
- Benar Berawal pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekira pukul 07.30 wib, saksi Ariftya menelepon Saksi dan mengatakan akan menyewa mobil Saksi kemudian karena Saksi sedang dinas, Saksi menyuruh saksi Ariftya mengambil mobil tersebut ke rumah Saksi karena di rumah ada istri Saksi, Sekitar pukul 08.00 WIB saksi Ariftya datang ke rumah Saksi yang terletak di Dusun Krajan, Rt 004 Rw 003, Desa Sumberkencono, Kec Wongsorejo, Kab Banyuwangi dan di temui oleh istri Saksi IV, kemudian saksi Ariftya menyewa 1 (unit) Mobil Merk Suzuki ERTIGA Nopol :P1319YC, Type AVI414F DX (4X2) MT Warna Abu – abu Metalik Tahun 2013 Nomor Rangka : MHYKZE81SDJ217899 Nomor Mesin : K14BT1076688, Kemudian pada Hari Jum'at sekira pukul 09.30 WIB telah datang petugas kepolisian dari Polsek Wongsorejo ke rumah Saksi , kedatangan petugas kepolisian ;
- Bahwa Saat ini 1 (unit) Mobil Nopol :P1319YC, Merk Suzuki ERTIGA Type AVI414F DX (4X2) MT Warna Abu – abu Metalik Tahun 2013 Nomor Rangka : MHYKZE81SDJ217899 Nomor Mesin : K14BT1076688, di amankan dan selanjutnya di sita oleh petugas kepolisian dari Polsek Wongsorejo;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 506/Pid B/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. **Saksi Iwan Supriyadi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Benar saksi pernah diperiksa di Penyidik Polisi dan keterangan di berkas perkara tersebut saksi membenarkannya ;
- Benar Saksi tidak mengenal terdakwa dan Saat ini Saksi tidak ada hubungan pekerjaan maupun hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Benar yang telah menjadi korban perkara penggelapan ialah saksi Kholidul Ashar ;
- Benar terdakwa yang telah melakukan penggelapan terjadi Pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 wib di rumah saksi Kholidul yang beralamat di Dusun Aseman, Rt 001 Rw 002, Desa Bimorejo, Kec Wongsorejo, Kab Banyuwangi;
- Benar terdakwa melakukan penggelapan kepada saksi Kholidul dengan membawa 1 (unit) kendaraan Pick Up Nopol : P 8461 VK, Merk Daihatsu Type S401RP PMR EJJ HA (Grand Max) Warna Hitam Tahun 2018 Nomor Rangka : MHKP3BA1JJK144558 Nomor Mesin : K3MH36779;
- Benar terdakwa melakukan penggelapan tersebut dengan cara menyuruh saksi Ariftya menyewa kendaraan Pick Up Grandmax, kemudian Kendaraan Pick Up tersebut di pinjam oleh terdakwa dengan alasan untuk mengambil pete namun sampai saat ini mobil tersebut tidak di kembalikan ;
- Benar yang selanjutnya di lakukan oleh saksi Ariftya ketika di ajak mengambil muatan berupa Sayur pete, Sayur ranti, dan buah naga untuk di kirim ke Bali tersebut Sekira pukul 08.00 WIB Saksi Ariftya menelepon Saksi dan mengatakan akan mengajak Saksi mengirim muatan sayuran ke Bali, karena Saksi biasa bekerja dengan Saksi Ariftya kemudian Saksi menyetujui dan berangkat ke rumah saksi Ariftya dengan di antar oleh istri Saksi. Kemudian ketika sampai gang depan rumah saksi Ariftya, Saksi bertemu dengan saksi Ariftya mengendarai Mobil Ertiga dan di belakangnya ada terdakwa mengendarai sepeda motor N-MAX milik saksi Ariftya. Kemudian kita bertiga menuju ke rumah saksi Ariftya. Selanjutnya Saksi Bersama dengan saksi Ariftya dan terdakwa menuju ke rumah saksi Kholidul untuk menyewa pick up yang di sewa saksi Ariftya atas permintaan dari terdakwa, yang mana menurut terdakwa Pick Up tersebut yang akan Saksi gunakan untuk mengirim muatan sayuran Pete, Sayur ranti dan

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 506/Pid B/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buah naga ke Bali. Sedangkan terdakwa nantinya akan pulang mengendarai Mobil Ertiga tersebut. Kami berangkat bertiga menuju rumah saksi Kholidul dengan mengendarai Mobil Ertiga dengan posisi terdakwa yang menyetir kendaraan;

- Bahwa Ketika sudah sampai di rumah saksi Kholidul, kemudian Saksi dan saksi Ariftya masuk ke dalam rumah saksi Kholidul untuk menyewa mobil pick up grnad max tersebut, Setelah itu Saksi menyetir Pick Up Grand Max tersebut dan Saksi Bersama saksi Ariftya mengikuti terdakwa yang mengendarai mobil Ertiga menuju kearah Kab. Bondowoso;
- Benar Sampai saat ini Saksi tidak mengetahui keberadaan 1 (unit) kendaraan Pick Up Nopol : P 8461 VK, Merk Daihatsu Type S401RP PMR EJJ HA (Grand Max) Warna Hitam Tahun 2018 Nomor Rangka : MHKP3BA1JJK144558 Nomor Mesin : K3MH36779 milik saksi Kholidul Ashar ;
- Benar barang bukti berupa 1 (satu) buah BPKB mobil merk Daihatsu tipe S401RP PMREJJHA (Grand Max) warna hitam Tahun 2018 No.Pol. P-8461-VK Noka MHKP3BA1JJK144558 Nosin K3MH36779 atas nama pemilik Siti Munawaroh Alamat Dusun Aseman Rt.001 Rw.002 Desa Bimorejo Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi, 1 (satu) unit mobil No.Pol. P-1319-YC merk Suzuki ERTIGA Type AV1414F DX (4X2) MT warna abu-abu Metalik Tahun 2013 Nomor Rangka MHYKZE81SDJ217899 Nomor Mesin K14BT1076688, 1 (satu) lembar STNK beserta 1 (satu) lembar Notice Pajak mobil No.Pol. P-1319-YC Atas nama HERIYANTO merk Suzuki ERTIGA Type AV1414F DX (4X2) MT warn Abu-abu Metalik Tahun 2013 Nomor Rangka MHYKZE81SDJ217899 Nomor mesin K14BT1076688 ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Benar Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik Polisi dan keterangan di berkas perkara tersebut Terdakwa membenarkannya ;
- Benar terdakwa ditangkap oleh petugas polisi karena menggadaikan 1 (unit) kendaraan Pick Up Nopol : P 8461 VK, Merk Daihatsu Type S401RP PMR EJJ HA (Grand Max) Warna Hitam Tahun 2018 Nomor Rangka : MHKP3BA1JJK144558 Nomor Mesin : K3MH36779 milik saksi Kholidul Ashar ;

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 506/Pid B/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar terdakwa sebelumnya tidak mengenal saksi Kholidul dan terdakwa juga tidak ada hubungan pekerjaan, hubungan keluarga dengan saksi Kholidul Ashar ;
- Benar terdakwa kenal dengan saksi Ariftya karena terdakwa pernah ikut kerja dengan saksi Ariftya;
- Benar Yang telah menjadi korban ialah Sdr. KHOLIDUL ASHAR;
- Benar terdakwa melakukan penggelapan dengan cara menyuruh saksi Ariftya menyewa Pick Up Grandmax warna Hitam milik saksi KHOLIDUL ASHAR kemudian kendaraan tersebut oleh terdakwa dibawa lari dan sampai saat ini tidak di kembalikan kepada Sdr. KHOLIDUL ASHAR selaku pemilik ;
- Benar terdakwa telah melakukan penggelapan pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 wib di rumah saksi Kholidul yang beralamat di Dusun Aseman, Rt 001 Rw 002, Desa Bimorejo, Kec Wongsorejo, Kab Banyuwangi;
- Benar cara terdakwa meyakinkan saksi Ariftya yaitu berawal pada Hari Selasa tanggal 10 November 2023 sekira pukul 19.00 WB terdakwa menelepon saksi ariftya dan mengatakan mempunyai muatan Sayuran pete, buah naga dan sayur ranti yang ada di Wilayah Congap Kayu Mas Kab. Situbondo, Wilayah Sempol Bondowoso dan di Wilayah Pasar Ceremai Bondowoso untuk di kirim ke Bali. Dan terdakwa menyuruh saksi Ariftya untuk mengirim sayuran tersebut, kemudian saksi Ariftya bersedia mengirim muatan Sayuran pete, buah naga dan sayur ranti ke Bali. Kemudian Terdakwa menyuruh saksi Ariftya untuk sekalian di sewakan kendaraan pick up untuk mengangkut sayuran ke Bali. Lalu saksi Ariftya mengatakan bahwa pick upnya ada, dan biasanya menyewa punya saksi Kholidul. lalu terdakwa menanyakan kendaraan pick up jenis apa, dan oleh saksi Ariftya di jawab kendaraan pick up Grand max. Kemudian terdakwa setuju dan mengatakan besok pagi akan menghubunginya lagi. Pada Hari Rabu, tanggal 11 Oktober 2023 sekira pukul 07.00 WIB terdakwa menelepon saksi Ariftya dan mengatakan "CAK, BEKNA BEDE DIMAH ? "(Cak, kamu ada di mana?), kemudian saksi Ariftya menjawab "ENGKOK BEDEH E BUNGKOH "(terdakwa ada dirumah). Kemudian selanjutnya terdakwa mengatakan "MON BEKNA BEDEH E BUNGKOK, MAJUJH NOROK ENKOK NGALAK PETTE. AYUK KETEMOAN E POM BENSIN ALAS MALANG, TAPI PICK UP AH APA BEDEH CAK "(Kalau kamu ada di rumah, ayo ikut terdakwa

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 506/Pid B/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengambil PETE, Ayo kita ketemu di SPBU Alasrejo. Tapi pick up nya apa ada cak?). Kemudian saksi Ariftya menjawab “MAJUH KETEMOAN E POM ALASREJO, INSHAA ALLAH PICK UP A BEDEH “ (Ayo kita ketemu di SPBU Alasrejo, Inshaa Allah pick Upnya ada). Tidak lama kemudian terdakwa datang menemui saksi Ariftya di SPBU Alasrejo, lalu Terdakwa menanyakan kepada saksi Ariftya tentang kendaraan pick up yang akan di gunakan untuk mengangkut PETE apa sudah ada?. Kemudian saksi Ariftya menelepon pemilik pick up untuk menyewa kendaraan Pick Up Grand max miliknya, selanjutnya saksi Ariftya menyampaikan ke terdakwa bahwa kendaraan pick upnya ada. Dan kemudian terdakwa menanyakan kepada saksi Ariftya “PICK UP APA SE SIAP CAK ? “(Kendaraan Pick Up apa yang siap cak) dan saksi Ariftya menjawab “PICK UP GRANDMAX “(Pick Up Grand Max). Kemudian setelah itu terdakwa oleh saksi Ariftya di ajak pulang kerumahnya;

- Benar sampai rumah saksi Ariftya, kemudian terdakwa minta tolong kepada saksi Ariftya agar di carikan mobil sewa. Hal ini di karenakan terdakwa berpura – pura menyuruh saksi Ariftya yang akan berangkat mengirim sayuran pete dan ada tambahan buah naga dan sayur Ranti ke Bali dan selanjutnya nanti terdakwa akan pulang mengendarai mobil sewa tersebut. Kemudian terdakwa berboncengan dengan saksi Ariftya untuk menyewa mobil ERTIGA ke rumah Pak NOK yang berada di Dusun Andelan Desa Sumberkencono Kec. Wongsorejo Kab. Banyuwangi. Kemudian setelah itu terdakwa pulang kembali ke rumah saksi Ariftya, dan saksi Ariftya menanyakan ke Terdakwa di mana harus mengambil sayuran pete, buah naga dan sayuran ranti tersebut. Kemudian Terdakwa mengatakan untuk mengambil sayuran pete, buah naga, dan sayuran ranti ke daerah SEMPOL – Kab. BONDOWOSO. Selanjutnya saksi Ariftya mengajak temannya yang bernama saksi Iwan Supriyadi untuk di ajak mengirim Sayuran pete, buah naga dan sayur ranti ke Bali. Dan setelah saksi Ariftya menelepon saksi Iwan Supriyadi untuk mengajaknya ke Bali, tidak lama kemudian saksi Iwan Supriyadi datang dan ketiganya mengendarai Mobil ERTIGA menuju ke rumah saksi Kholidul untuk menyewa pick up grand max tersebut;
- Bahwa Ketika sudah sampai di rumah saksi Kholidul, kemudian saksi Ariftya dan saksi Iwan Supriyadi masuk ke dalam rumah saksi Kholidul untuk menyewa mobil pick up Grand max tersebut. Setelah saksi ARIFTYA WIDIYANTO bertemu saksi KHOLIDUL ASHAR kemudian saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARIFTYA WIDIYANTO membawa pick up grand max tersebut dengan poisisi saksi IWAN SUPRIYADI dalam posisi menyetir Pick Up Grand Max tersebut. Kemudian keduanya mengikuti terdakwa yang mengendarai mobil Ertiga menuju kearah Kab. Bondowoso;

- Benar terdakwa menghubungi Sdr. MAHFUD alias PEPENG Ketika saksi Ariftya atas perintah terdakwa berhasil menyewa 1 (unit) kendaraan Pick Up Nopol : P 8461 VK, Merk Daihatsu Type S401RP PMR EJJ HA (Grand Max) Warna Hitam Tahun 2018 Nomor Rangka : MHKP3BA1JJK144558 Nomor Mesin : K3MH36779 milik saksi KHOLIDUL ASHAR karena 3 (tiga) hari sebelumnya Sdr. MAHFUD alias PEPENG menelepon terdakwa dan mengatakan akan memesan mobil jenis pick up yang STNK an tanpa BPKB, dan Sdr. MAHFUD alias PEPENG mengatakan bahwa dana siap. Dan kemudian terdakwa mempunyai niatan untuk menyewa kendaraan jenis pick up dan akan Terdakwa gadaikan kepada Sdr. MAHFUD alias PEPENG;
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak pernah izin kepada saksi ARIFTYA WIDIYANTO maupun saksi KHOLIDUL ASHAR, untuk menggadaikan 1 (unit) kendaraan Pick Up Nopol : P 8461 VK, Merk Daihatsu Type S401RP PMR EJJ HA (Grand Max) Warna Hitam Tahun 2018 Nomor Rangka : MHKP3BA1JJK144558 Nomor Mesin : K3MH36779 kepada Sdr. MAHFUD alias PEPENG tersebut;
- Benar sampai saat ini terdakwa tidak mengetahui keberadaan 1 (unit) kendaraan Pick Up Nopol : P 8461 VK, Merk Daihatsu Type S401RP PMR EJJ HA (Grand Max) Warna Hitam Tahun 2018 Nomor Rangka : MHKP3BA1JJK144558 Nomor Mesin : K3MH36779 milik Sdr. KHOLIDUL ASHAR tersebut, terdakwa terakhir menyerahkan kendaraan tersebut untuk di gadaikan kepada Sdr. MAHFUD alias PEPENG di Alun – alun Kab. Situbondo;
- Benar terdakwa tidak pernah beritkad menghubungi Sdr. ARIFTYA WIDIYANTO maupun Sdr. KHOLIDUL ASHAR untuk mengembalikan 1 (unit) kendaraan Pick Up Nopol : P 8461 VK, Merk Daihatsu Type S401RP PMR EJJ HA (Grand Max) Warna Hitam Tahun 2018 Nomor Rangka : MHKP3BA1JJK144558 Nomor Mesin : K3MH36779 milik Sdr. KHOLIDUL ASHAR tersebut;
- Benar terdakwa belum mendapatkan keuntungan karena ketika terdakwa menyerahkan kendaraan unit grand max tersebut kepada Sdr. MAHFUD alias PEPENG, terdakwa sepakat menggadaikan dengan harga Rp.

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 506/Pid B/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.000.000 (Lima belas juta rupiah). Kemudian Sdr. MAHFUD alias PEPENG menyuruh Terdakwa untuk menunggu di warung depan rumah sakit Elizabeth – Situbondo. Namun sampai warung tersebut tutup Sdr. MAHFUD alias PEPENG tidak ada kembali meyerahkan uang kepada terdakwa Sedangkan unit pick up Grand max tersebut di bawa oleh Sdr. MAHFUD alias PEPENG;

- Benar barang bukti berupa 1 (satu) buah BPKB mobil merk Daihatsu tipe S401RP PMREJJHA (Grand Max) warna hitam Tahun 2018 No.Pol. P-8461-VK Noka MHKP3BA1JJK144558 Nosin K3MH36779 atas nama pemilik Siti Munawaroh Alamat Dusun Aseman Rt.001 Rw.002 Desa Bimorejo Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi, 1 (satu) unit mobil No.Pol. P-1319-YC merk Suzuki ERTIGA Type AV1414F DX (4X2) MT warna abu-abu Metalik Tahun 2013 Nomor Rangka MHYKZE81SDJ217899 Nomor Mesin K14BT1076688, 1 (satu) lembar STNK beserta 1 (satu) lembar Notice Pajak mobil No.Pol. P-1319-YC Atas nama HERIYANTO merk Suzuki ERTIGA Type AV1414F DX (4X2) MT warn Abu-abu Metalik Tahun 2013 Nomor Rangka MHYKZE81SDJ217899 Nomor mesin K14BT1076688 ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah BPKB mobil merk Daihatsu tipe S401RP PMREJJHA (Grand Max) warna hitam Tahun 2018 No.Pol. P-8461-VK Noka MHKP3BA1JJK144558 Nosin K3MH36779 atas nama pemilik Siti Munawaroh Alamat Dusun Aseman Rt.001 Rw.002 Desa Bimorejo Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi ;
- 1 (satu) unit mobil No.Pol. P-1319-YC merk Suzuki ERTIGA Type AV1414F DX (4X2) MT warna abu-abu Metalik Tahun 2013 Nomor Rangka MHYKZE81SDJ217899 Nomor Mesin K14BT1076688;
- 1 (satu) lembar STNK beserta 1 (satu) lembar Notice Pajak mobil No.Pol. P-1319-YC Atas nama HERIYANTO merk Suzuki ERTIGA Type AV1414F DX (4X2) MT warn Abu-abu Metalik Tahun 2013 Nomor Rangka MHYKZE81SDJ217899 Nomor mesin K14BT1076688;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Benar Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik Polisi dan keterangan di berkas perkara tersebut Terdakwa membenarkannya ;

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 506/Pid B/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar terdakwa melakukan penggelapan dengan cara menyuruh saksi Ariftya menyewa Pick Up Grandmax warna Hitam milik saksi KHOLIDUL ASHAR kemudian kendaraan tersebut oleh terdakwa dibawa lari dan sampai saat ini tidak di kembalikan kepada Sdr. KHOLIDUL ASHAR selaku pemilik ;
- Benar cara terdakwa meyakinkan saksi Ariftya yaitu berawal pada Hari Selasa tanggal 10 November 2023 sekira pukul 19.00 WB terdakwa menelepon saksi ariftya dan mengatakan mempunyai muatan Sayuran pete, buah naga dan sayur ranti yang ada di Wilayah Congap Kayu Mas Kab. Situbondo, Wilayah Sempol Bondowoso dan di Wilayah Pasar Ceremai Bondowoso untuk di kirim ke Bali.
- Benar sampai rumah saksi Ariftya, kemudian terdakwa minta tolong kepada saksi Ariftya agar di carikan mobil sewa.. Selanjutnya saksi Ariftya mengajak temannya yang bernama saksi Iwan Supriyadi untuk di ajak mengirim Sayuran pete, buah naga dan sayur ranti ke Bali. Dan setelah saksi Ariftya menelepon saksi Iwan Supriyadi untuk mengajaknya ke Bali, tidak lama kemudian saksi Iwan Supriyadi datang dan ketiganya mengendarai Mobil ERTIGA menuju ke rumah saksi Kholidul untuk menyewa pick up grand max tersebut;
- Bahwa Ketika sudah sampai di rumah saksi Kholidul, kemudian saksi Ariftya dan saksi Iwan Supriyadi masuk ke dalam rumah saksi Kholidul untuk menyewa mobil pick up Grand max tersebut. Setelah saksi ARIFTYA WIDIYANTO bertemu saksi KHOLIDUL ASHAR kemudian saksi ARIFTYA WIDIYANTO membawa pick up grand max tersebut dengan poisisi saksi IWAN SUPRIYADI dalam posisi menyetir Pick Up Grand Max tersebut. Kemudian keduanya mengikuti terdakwa yang mengendarai mobil Ertiga menuju kearah Kab. Bondowoso;
- Benar terdakwa menghubungi Sdr. MAHFUD alias PEPENG Ketika saksi Ariftya atas perintah terdakwa berhasil menyewa 1 (unit) kendaraan Pick Up Nopol : P 8461 VK, Merk Daihatsu Type S401RP PMR EJJ HA (Grand Max) Warna Hitam Tahun 2018 Nomor Rangka : MHKP3BA1JJK144558 Nomor Mesin : K3MH36779 milik saksi KHOLIDUL ASHAR karena 3 (tiga) hari sebelumnya Sdr. MAHFUD alias PEPENG menelepon terdakwa dan mengatakan akan memesan mobil jenis pick up yang STNK an tanpa BPKB, dan Sdr. MAHFUD alias PEPENG mengatakan bahwa dana siap dan selanjutnya terdakwa gadaikan ke Sdr. MAHFUD alias PEPENG;
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak pernah izin kepada saksi ARIFTYA WIDIYANTO mapun saksi KHOLIDUL ASHAR, untuk menggadaikan 1 (unit)

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 506/Pid B/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kendaraan Pick Up Nopol : P 8461 VK, Merk Daihatsu Type S401RP PMR EJJ HA (Grand Max) Warna Hitam Tahun 2018 Nomor Rangka : MHKP3BA1JJK144558 Nomor Mesin : K3MH36779 kepada Sdr. MAHFUD alias PEPENG tersebut;

- Benar terdakwa belum mendapatkan keuntungan karena ketika terdakwa menyerahkan kendaraan unit grand max tersebut kepada Sdr. MAHFUD alias PEPENG, terdakwa sepakat menggadaikan dengan harga Rp. 15.000.000 (Lima belas juta rupiah). Kemudian Sdr. MAHFUD alias PEPENG menyuruh Terdakwa untuk menunggu di warung depan rumah sakit Elizabeth – Situbondo. Namun sampai warung tersebut tutup Sdr. MAHFUD alias PEPENG tidak ada kembali meyerahkan uang kepada terdakwa Sedangkan unit pick up Grand max tersebut di bawa oleh Sdr. MAHFUD alias PEPENG;
- Benar barang bukti berupa 1 (satu) buah BPKB mobil merk Daihatsu tipe S401RP PMREJJHA (Grand Max) warna hitam Tahun 2018 No.Pol. P-8461-VK Noka MHKP3BA1JJK144558 Nosin K3MH36779 atas nama pemilik Siti Munawaroh Alamat Dusun Aseman Rt.001 Rw.002 Desa Bimorejo Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi, 1 (satu) unit mobil No.Pol. P-1319-YC merk Suzuki ERTIGA Type AV1414F DX (4X2) MT warna abu-abu Metalik Tahun 2013 Nomor Rangka MHYKZE81SDJ217899 Nomor Mesin K14BT1076688, 1 (satu) lembar STNK beserta 1 (satu) lembar Notice Pajak mobil No.Pol. P-1319-YC Atas nama HERIYANTO merk Suzuki ERTIGA Type AV1414F DX (4X2) MT warn Abu-abu Metalik Tahun 2013 Nomor Rangka MHYKZE81SDJ217899 Nomor mesin K14BT1076688 ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Kholidul Ashar mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 93.000.000,- (sembilan puluh tiga juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa



2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 sebagai kata *"setiap orang"* yang kongruen (sama dan sebangun) dengan terminologi kata *"barang siapa"*. Kata setiap orang disini merupakan setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya unsur barang siapa menunjuk pada manusia sebagai subyek hukum yang dapat menjadi subjek atau pelaku tindak pidana. Menurut ketentuan KUHP yang merupakan subjek tindak pidana adalah manusia (*natuurlijke personen*), hal ini terungkap dalam memori penjelasan (*Memorie van Toelichting*) Pasal 59 KUHP dinyatakan "suatu tindak pidana hanya dapat dilakukan oleh manusia" ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Terdakwa tersebut memberikan keterangan identitas jati dirinya sama dan sesuai dengan identitas orang yang disebut sebagai Terdakwa dalam surat dakwaan yaitu Terdakwa **Hendra Adi Lukmana**. Identitas jati diri Terdakwa tersebut didukung dan dikuatkan pula dengan keterangan Saksi – Saksi mengenai Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat kesalahan orang atau subyek hukum dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, ternyata Terdakwa dapat menjawab pertanyaan dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya bahwa Terdakwa dapat memberikan tanggapan terhadap setiap saksi – saksi yang telah memberikan keterangan di persidangan. Oleh karena itu pula Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta dapat dituntut pertanggungjawaban atas perbuatannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;



Menimbang, bahwa akan tetapi untuk menetapkan apakah benar Terdakwa tersebut merupakan subyek atau pelaku dari suatu perbuatan pidana dalam perkara ini masih perlu dibuktikan, apakah Terdakwa benar-benar telah melakukan suatu rangkaian perbuatan atau tingkah laku sebagaimana yang didakwakan. Jika benar Terdakwa melakukan suatu rangkaian perbuatan atau tingkah laku yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur “barang siapa” tersebut telah terpenuhi, sehingga Terdakwa tersebut ialah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis akan mempertimbangkan unsur - unsur berikutnya dan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur - unsur delik inti atau *bestanddeel delict* dari tindak pidana yang didakwakan

- 1. Ad.2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.**

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dari keterangan saksi-saksi, petunjuk, barang bukti dan keterangan Terdakwa dapat diperoleh alat bukti sebagai berikut :

- Benar terdakwa melakukan penggelapan dengan cara menyuruh saksi Ariftya menyewa Pick Up Grandmax warna Hitam milik saksi KHOLIDUL ASHAR kemudian kendaraan tersebut oleh terdakwa dibawa lari dan sampai saat ini tidak di kembalikan kepada Sdr. KHOLIDUL ASHAR selaku pemilik ;
- Benar cara terdakwa meyakinkan saksi Ariftya yaitu berawal pada Hari Selasa tanggal 10 November 2023 sekira pukul 19.00 WB terdakwa menelepon saksi ariftya dan mengatakan mempunyai muatan Sayuran pete, buah naga dan sayur ranti yang ada di Wilayah Congap Kayu Mas Kab. Situbondo, Wilayah Sempol Bondowoso dan di Wilayah Pasar Ceremai Bondowoso untuk di kirim ke Bali.
- Benar sampai rumah saksi Ariftya, kemudian terdakwa minta tolong kepada saksi Ariftya agar di carikan mobil sewa.. Selanjutnya saksi Ariftya mengajak temannya yang bernama saksi Iwan Supriyadi untuk di ajak mengirim Sayuran pete, buah naga dan sayur ranti ke Bali. Dan setelah saksi Ariftya menelepon saksi Iwan Supriyadi untuk mengajaknya ke Bali,

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 506/Pid B/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak lama kemudian saksi Iwan Supriyadi datang dan ketiganya mengendarai Mobil ERTIGA menuju ke rumah saksi Kholidul untuk menyewa pick up grand max tersebut;

- Bahwa Ketika sudah sampai di rumah saksi Kholidul, kemudian saksi Ariftya dan saksi Iwan Supriyadi masuk ke dalam rumah saksi Kholidul untuk menyewa mobil pick up Grand max tersebut. Setelah saksi ARIFTYA WIDIYANTO bertemu saksi KHOLIDUL ASHAR kemudian saksi ARIFTYA WIDIYANTO membawa pick up grand max tersebut dengan poisisi saksi IWAN SUPRIYADI dalam posisi menyetir Pick Up Grand Max tersebut. Kemudian keduanya mengikuti terdakwa yang mengendarai mobil Ertiga menuju kearah Kab. Bondowoso;
- Benar terdakwa menghubungi Sdr. MAHFUD alias PEPENG Ketika saksi Ariftya atas perintah terdakwa berhasil menyewa 1 (unit) kendaraan Pick Up Nopol : P 8461 VK, Merk Daihatsu Type S401RP PMR EJJ HA (Grand Max) Warna Hitam Tahun 2018 Nomor Rangka : MHKP3BA1JJK144558 Nomor Mesin : K3MH36779 milik saksi KHOLIDUL ASHAR karena 3 (tiga) hari sebelumnya Sdr. MAHFUD alias PEPENG menelepon terdakwa dan mengatakan akan memesan mobil jenis pick up yang STNK an tanpa BPKB, dan Sdr. MAHFUD alias PEPENG mengatakan bahwa dana siap dan selanjutnya terdakwa gadaikan ke Sdr. MAHFUD alias PEPENG;
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak pernah izin kepada saksi ARIFTYA WIDIYANTO mapun saksi KHOLIDUL ASHAR, untuk menggadaikan 1 (unit) kendaraan Pick Up Nopol : P 8461 VK, Merk Daihatsu Type S401RP PMR EJJ HA (Grand Max) Warna Hitam Tahun 2018 Nomor Rangka : MHKP3BA1JJK144558 Nomor Mesin : K3MH36779 kepada Sdr. MAHFUD alias PEPENG tersebut;
- Benar terdakwa belum mendapatkan keuntungan karena ketika terdakwa menyerahkan kendaraan unit grand max tersebut kepada Sdr. MAHFUD alias PEPENG, terdakwa sepakat menggadaikan dengan harga Rp. 15.000.000 (Lima belas juta rupiah). Kemudian Sdr. MAHFUD alias PEPENG menyuruh Terdakwa untuk menunggu di warung depan rumah sakit Elizabeth – Situbondo. Namun sampai warung tersebut tutup Sdr. MAHFUD alias PEPENG tidak ada kembali meyerahkan uang kepada terdakwa Sedangkan unit pick up Grand max tersebut di bawa oleh Sdr. MAHFUD alias PEPENG;

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 506/Pid B/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi Kholidul Ashar mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 93.000.000,- (sembilan puluh tiga juta rupiah) ;

Dengan demikian, maka unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah BPKB mobil merk Daihatsu tipe S401RP PMREJJHA (Grand Max) warna hitam Tahun 2018 No.Pol. P-8461-VK Noka MHKP3BA1JJK144558 Nosin K3MH36779 atas nama pemilik Siti Munawaroh Alamat Dusun Aseman Rt.001 Rw.002 Desa Bimorejo Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi ;
Dikembalikan kepada saksi KHOLIDUL ASHAR ;
- 1 (satu) unit mobil No.Pol. P-1319-YC merk Suzuki ERTIGA Type AV1414F DX (4X2) MT warna abu-abu Metalik Tahun 2013 Nomor Rangka MHYKZE81SDJ217899 Nomor Mesin K14BT1076688;
- 1 (satu) lembar STNK beserta 1 (satu) lembar Notice Pajak mobil No.Pol. P-1319-YC Atas nama HERIYANTO merk Suzuki ERTIGA Type AV1414F DX

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 506/Pid B/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(4X2) MT warn Abu-abu Metalik Tahun 2013 Nomor Rangka
MHYKZE81SDJ217899 Nomor mesin K14BT1076688;

Dikembalikan kepada saksi Edy Suwignyo, S.SP;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa,
maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan
yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Akibat Perbuatan Terdakwa, saksi Kholidul Ashar mengalami kerugian kurang
lebih sebesar Rp. 93.000.000,- (sembilan puluh tiga juta rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka
haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun
1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain
yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Hendra Adi Lukmana**, terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan, sebagaimana
telah diatur dalam Pasal 372 KUHP dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana
penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah BPKB mobil merk Daihatsu tipe S401RP PMREJJHA (Grand
Max) warna hitam Tahun 2018 No.Pol. P-8461-VK Noka
MHKP3BA1JJK144558 Nosin K3MH36779 atas nama pemilik Siti
Munawaroh Alamat Dusun Aseman Rt.001 Rw.002 Desa Bimorejo
Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi ;

Dikembalikan kepada saksi KHOLIDUL ASHAR ;

- 1 (satu) unit mobil No.Pol. P-1319-YC merk Suzuki ERTIGA Type AV1414F
DX (4X2) MT warna abu-abu Metalik Tahun 2013 Nomor Rangka
MHYKZE81SDJ217899 Nomor Mesin K14BT1076688;

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 506/Pid B/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK beserta 1 (satu) lembar Notice Pajak mobil No.Pol. P-1319-YC Atas nama HERIYANTO merk Suzuki ERTIGA Type AV1414F DX (4X2) MT warn Abu-abu Metalik Tahun 2013 Nomor Rangka MHYKZE81SDJ217899 Nomor mesin K14BT1076688;

Dikembalikan kepada saksi Edy Suwignyo. S.SP ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi, pada hari Senin, tanggal 5 Pebruari 2024, oleh I Wayan Sukradana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Firlando, S.H., dan I Gede Purnadita, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 7 Pebruari 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kadek Darna, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyuwangi serta dihadiri oleh Novalita Eka Purwanti, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Firlando, S.H.

Hakim Ketua,

I Wayan Sukradana, S.H., M.H.

I Gede Purnadita, S.H

Panitera Pengganti,

Kadek Darna, S.H.

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 506/Pid B/2023/PN Byw